



PENETAPAN
Nomor 263/Pdt.P/2024/PN Wsb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosobo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

WIDDHI WITJAKSANA, tempat dan tanggal lahir Wonosobo/ 4 Februari 1970, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, bertempat tinggal di Kalierang, RT. 003 RW. 005, Desa kalierang, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo, email *candibugang2@gmail.com*, pekerjaan pegawai negeri sipil;

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 8 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo secara *e court* pada tanggal 13 Agustus 2024 dibawah Register Nomor 263/Pdt.P/2024/PN Wsb yang telah diperbaiki pada tanggal 20 Agustus 2024 telah mengajukan Permohonan Penetapan Akta Kematian Tante Pemohon atas nama Sri Suprapti, dengan permohonannya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Martosoedirjo telah menikah dengan Sulasmi dan memiliki 4 orang anak yang bernama:
 - 1) Sumitro.
 - 2) Sri Partini.
 - 3) Sri Satini.
 - 4) Sri Suprapti.
2. Bahwa anak ketiga Sri Satini telah menikah dengan Sutrisno kemudian dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - 1) Widdhi Witjaksana
 - 2) Dwi Yuni Widiastuti
 - 3) Sri Widhi Mulyaningtyas

Sebagaimana Surat Pernyataan Silsilah tertanggal 26 Juni 2024 yang diketahui oleh Lurah Wonosobo Timur;

3. Bahwa anak keempat dari Martosoedirjo dan Sulasmi yang bernama Sri Suprapti telah menikah dengan Soesanto namun tidak memiliki keturunan;

Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2024/PN Wsb halaman 1 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada tanggal 28 April 2012 tante Pemohon yang bernama Sri Suprapti meninggal dunia di Wonosobo sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor 470/268/VI/2024 yang diterbitkan oleh Lurah Wonosobo Timur tertanggal 27 Juni 2024;
5. Bahwa kemudian pada tanggal 15 Maret 2014 Soesanto telah meninggal dunia di Wonosobo sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor 470/267/VI/2024 yang diterbitkan oleh Lurah Wonosobo Timur tertanggal 27 Juni 2024;
6. Bahwa oleh kelalaian pihak keluarga tentang kematian tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga almarhum Soesanto belum dibuatkan akta Kematian;
7. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum Soesanto untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut;
8. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka lebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Wonosobo;
9. Bahwa tidak ada pihak manapun yang merasa dirugikan dan keberatan atas diajukannya Permohonan ini;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo atau Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara permohonan ini, berkenan kiranya menjatuhkan "Penetapan" dengan amarnya yang berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa di Wonosobo, Kabupaten Wonosobo pada tanggal 15 Maret 2024 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Soesanto, dan memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku register catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat memberikan Akta Kematian atas nama Soesanto tersebut kepada Pemohon;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Atau apabila Pengadilan Negeri Wonosobo berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menerangkan bahwa ia tetap pada permohonan semula dan untuk

Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2024/PN Wsb halaman 2 dari 9 halaman



menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai dan di cap pos sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti **P.1**;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti **P.2**;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 045/295/VI/2024 tanggal 27 Juni 2024 atas nama Sutrisno, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti **P.3**;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 045/363/VII/2023 tanggal 20 Juli 2023 atas nama Sri Satini, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti **P.4**;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Silsilah tanggal 26 Juni 2024, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti **P.5**;
6. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor Tiga belas/1970 atas nama Pemohon, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti **P.6**;
7. Fotokopi Surat Kematian Nomor 470/267/VI/2024 tanggal 27 Juni 2024 atas nama Drs. Soesanto, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti **P.7**;
8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 470/268/VI/2024 tanggal 27 Juni 2024 atas nama Sri Suprpti, S.H., yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti **P.8**;
9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 487/KUA.11.07/PWE.01/08/2024 tanggal 23 Agustus 2024, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti **P.9**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya Pemohon telah mengajukan saksi-saksi kepersidangan yaitu sebagai berikut:

1. **SUKARTONO BUDI PRIHARTONO**, di bawah sumpah pada pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sudah sekitar 20 (dua puluh) tahun yang lalu yaitu sejak kami sama-sama pernah tinggal di Sumberan;
 - Bahwa Saksi kenal dengan orang tua Pemohon yaitu Bapak Sutrisno dan Ibu Sri Sartini;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi terhadap Ibu Sri Sartini merupakan anak ketiga dari 4 (empat) bersaudara yang nama-namanya adalah Mitro, Sri Partini atau yang biasa dipanggil Ibu Menuk, Sri Sartini (Ibu Pemohon) dan Prpti;

Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2024/PN Wsb halaman 3 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu dengan kakek dan nenek Pemohon;
 - Bahwa orang tua Pemohon sudah lama meninggal dunia di Wonosobo;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi terhadap adik kandung Ibu Pemohon yang bernama Prapti pernah menikah dengan Soesanto namun selama pernikahannya tidak ada dikaruniai keturunan;
 - Bahwa Prapti dan Soesanto saat ini sudah meninggal dunia dan ada meninggalkan harta warisan sebuah tanah dan bangunan di daerah Purnamasari Kelurahan Wonosobo Timur;
 - Bahwa terhadap tanah dan bangunan peninggalan Prapti dan Soesanto saat ini ada ditempati oleh orang yang dijadikan tempat jualan pecel lele namun Saksi tidak kenal dengan orang tersebut;
 - Bahwa tujuan Pemohon datang ke pengadilan adalah untuk mengurus Akta Kematian atas nama Prapti yang merupakan Tante Pemohon karena akan mengurus harta warisan peninggalan dari Prapti dan Soesanto;
2. LIES TWINDARWATI, di bawah sumpah pada pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sudah sekitar 20 (dua puluh) tahun yang lalu karena Saksi berteman dengan adik kandung Pemohon yang bernama Dwi;
 - Bahwa Pemohon merupakan anak pertama dari 3 (tiga) bersaudara dimana adik-adik kandung Pemohon bernama Dwi dan Sri;
 - Bahwa Saksi kenal dengan orang tua Pemohon yaitu Bapak Sutrisno karena merupakan guru Saksi namun Saksi tidak tahu nama Ibu Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi terhadap Ibu Sri Sartini merupakan anak ketiga dari 4 (empat) bersaudara yang nama-namanya adalah Mitro, Sri Partini atau yang biasa dipanggil Ibu Menuk, Sri Sartini (Ibu Pemohon) dan Prapti;
 - Bahwa Saksi tidak tahu dengan kakek dan nenek Pemohon;
 - Bahwa orang tua Pemohon sudah lama meninggal dunia di Wonosobo;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi terhadap adik kandung Ibu Pemohon yang bernama Prapti pernah menikah dengan Soesanto namun selama pernikahannya tidak ada dikaruniai keturunan;
 - Bahwa Prapti dan Soesanto saat ini sudah meninggal dunia dan ada meninggalkan harta warisan sebuah tanah dan bangunan di daerah Purnamasari Kelurahan Wonosobo Timur;

Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2024/PN Wsb halaman 4 dari 9 halaman



- Bahwa terhadap tanah dan bangunan peninggalan Prapti dan Soesanto saat ini ada ditempati oleh orang yang dijadikan tempat jualan pecel lele namun Saksi tidak kenal dengan orang tersebut;
- Bahwa tujuan Pemohon datang ke pengadilan adalah untuk mengurus Akta Kematian atas nama Prapti yang merupakan Tante Pemohon karena akan mengurus harta warisan peninggalan dari Prapti dan Soesanto;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menjelaskan bahwa tujuan Pemohon datang ke pengadilan adalah untuk mengajukan Permohonan Penetapan Akta Kematian Paman Pemohon yang bernama Soesanto dimana Pemohon menerangkan jika Paman Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 15 Maret 2014 di Wonosobo (**bukti P.7**);

Menimbang, bahwa selain itu atas meninggalnya Paman Pemohon yang bernama Soesanto tersebut belum pernah dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Wonosobo sehingga sampai dengan saat ini belum pernah diterbitkan Akta Kematian atas nama Soesanto, sehingga atas dasar hal tersebut Pemohon berkeinginan untuk membuat Akta Kematian atas nama Soesanto (Paman Pemohon) guna berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian dan untuk memenuhi tujuan Pemohon tersebut serta untuk menghindari kesulitan-kesulitan administrasi dimasa-masa yang akan datang maka untuk melegalkan tujuannya tersebut Pemohon memohon adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dipersidangan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan telah termasuk dan telah dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan isi permohonan Pemohon adalah sebagaimana dimaksud dalam permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon sendiri dipersidangan dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan, telah terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pernah terjadi pernikahan antara Martosoedirjo dan Sulasmi dimana selama pernikahannya telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu (**bukti P.5**):

1. Sumitro.

Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2024/PN Wsb halaman 5 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sri Partini.
3. Sri Satini.
4. Sri Suprapti.

- Bahwa terhadap anak ketiga pasangan suami istri Martosoedirjo dan Sulasmi yang bernama Sri Satini telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Sutrisno dan selama pernikahannya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak (**bukti P.9 dan bukti P.5**), yaitu:

1. Widdhi Witjaksana (**bukti P.2**).
2. Dwi Yuni Widiastuti.
3. Sri Widhi Mulyaningtyas.

- Bahwa saat ini Martosoedirjo dan Sulasmi telah meninggal dunia, dan orang tua Pemohon juga telah meninggal dunia dimana untuk Sutrisno meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 14 September 2005 karena sakit (**dan bukti P.3**) sedangkan Sri Sartini telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 4 September 1982 juga karena sakit (**bukti P.4**);

- Bahwa terhadap anak keempat pasangan suami istri Martosoedirjo dan Sulasmi yang bernama Sri Suprapti telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Soesanto namun selama pernikahannya tidak ada dikaruniai anak;

- Bahwa Sri Suprapti telah meninggal dunia pada tanggal 28 April 2012 (**bukti P.8**) sedangkan Soesanto telah pula meninggal dunia pada tanggal 15 Maret 2014 (**bukti P.7**);

- Bahwa terhadap kematian Soesanto belum pernah dilaporkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonosobo sehingga belum memiliki Akta Kematian;

- Bahwa atas meninggalnya Sri Suprapti dan Soesanto ada meninggalkan harta warisan berupa tanah dan bangunan yang terletak di Purnamasari Kelurahan Wonosobo Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang bersumber dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan juga permohonan Pemohon maka Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa permohonan akta kematian merupakan salah satu jenis perkara yang merupakan kewenangan pengadilan negeri dimana kematian merupakan salah satu peristiwa penting, hal tersebut berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2024/PN Wsb halaman 6 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan yang mengatur bahwa “Peristiwa Penting” adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan Surat Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019 angka 3 huruf a mengatur bahwa Penduduk yang kematiannya sudah lama sehingga data yang bersangkutan tidak tercantum dalam kartu keluarga dan database kependudukan maka untuk mendapatkan kepastian kematiannya terlebih dahulu diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan tentang kematiannya sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa lebih dari itu terdapat pula ketentuan dalam Surat Edaran Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/DUKCAPIL tanggal 17 Januari 2018 yang isinya menyebutkan bahwa pencatan kematian yang keterlambatannya 10 (sepuluh) tahun atau lebih dapat dilayani berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelesan peraturan perundang-undangan tersebut di atas dikaitkan dengan permohonan *in casu* maka telah diketahui jika Paman Pemohon yang bernama Soesanto telah meninggal dunia di Wonosobo, pada hari tanggal 15 Maret 2014 (**bukti P.7**), sehingga jika dihitung sejak tanggal kematiannya tersebut hingga saat ini maka Soesanto telah meninggal dunia sejak kurang lebih 10 (sepuluh) tahun 5 (lima) bulan yang lalu atau sudah lebih dari 10 (sepuluh) tahun, sehingga terhadap hal tersebut penerbitan Akta Kematian Soesanto harus mendapatkan penetapan pengadilan terlebih dahulu dalam hal ini Pengadilan Negeri Wonosobo yang merupakan wilayah pengadilan negeri tempat tinggal Pemohon (**bukti P.1**);

Menimbang, bahwa lebih dari itu berdasarkan bukti surat berupa Surat Pernyataan Silsilah tanggal 26 Juni 2024 yang diketahui oleh Ketua RW 11 Kampung Purnamasari dan Lurah Wonosobo Timur (**bukti P.5**) maka diketahui jika Pemohon memiliki kekerabatan atau hubungan kekeluargaan karena perkawinan dengan Soesanto yang merupakan suami dari Tante Kandung Pemohon (Sri Suprpti) dimana Pemohon merupakan keponakan dari garis ibu Pemohon (Sri Sartini), sehingga Hakim berpendapat Pemohon dapat mengajukan permohonan *in casu*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat permohonan yang diajukan Pemohon *a quo* tidaklah bertentangan

Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2024/PN Wsb halaman 7 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hukum sehingga dengan demikian permohonan Pemohon dapat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan maka berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Hakim memandang perlu untuk memerintahkan Pemohon guna melaporkan peristiwa kematian Soesanto, Paman Pemohon kepada Instansi Pelaksana setempat dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo;

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 1 angka 17 Jo. Pasal 44 ayat (1) dan (4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Surat Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019 angka 3 huruf a Jo. Surat Edaran Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor: 472.12/932/DUKCAPIL tanggal 17 Januari 2018 serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa pada tanggal 15 Maret 2014 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Soesanto yang merupakan Paman Pemohon di Kabupaten Wonosobo;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonosobo, untuk dicatat kematian Paman Pemohon tersebut yang bernama Soesanto ke dalam buku register yang tersedia untuk itu dan diterbitkan Akta Kematian atas nama Soesanto tersebut;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2024 oleh Galih Rio Purnomo, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo, Penetapan ini diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Dhony Hermawan, S.H., M.H., Panitera

Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2024/PN Wsb halaman 8 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosobo dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Dhony Hermawan, S.H., M.H.

Galih Rio Purnomo, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran (PNBP)	:	Rp30.000,00
2. BAPP	:	Rp50.000,00
3. Panggilan	:	Rp,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp10.000,00
5. Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Materai	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2024/PN Wsb halaman 9 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)